



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpon (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9/279/PAUD

- I Nama Lembaga : PAUD " PERTIWI "
Program Yang dilaksanakan : Kelomok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jl. Letkol M. Tohir Rt. 008 / Rw. 003 Kelurahan Kantor
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
- II Nama Pengelola : HJ. NORMANIAH, S.Sos
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. K.H. Mansyur Rt. 030 / Rw. 008 Kelurahan Kantor
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 492 Tanggal 26 Oktober 2013 tentang lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PERTIWI
6. Rekomendasi UPPK Delta Pawan No.421.2 / 302 / UPPK.1 / 2015 tanggal 01 Desember 2015, tentang persetujuan ljin Operasional lembaga PAUD PERTIWI Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Delta Pawan Nomor : 511 / 534 / EKBANGKESSOS tanggal 27 November 2015, Tentang Permohonan Pembuatan ljin Operasional PAUD PERTIWI.
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 31 Desember 2015. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 04 Januari 2016 s.d 04 Januari 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 04 Januari 2016



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang

Drs. H. JAHILIN, M.Pd
Pembina Ulama Muda
NIP 19650315 199412 1 002

Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
3. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.